

## **MENELAAH PRINSIP KEADILAN, KEMANFAATAN, DAN KEPASTIAN TERHADAP PERKARA PIDANA ANAK : TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2016/PN MTR**

**Yogi Syahputra Al idrus<sup>1</sup>, Riego A. Wiraputra<sup>2</sup>, Gilang Arif Akbar<sup>3</sup>,  
Muhammad Rayhan Aghani<sup>4</sup>**

Universitas Muhammadiyah Malang  
Email : yogialidrus@gmail.com

---

### **Abstrak**

Received: 01-05-2023  
Revised : 10-05-2023  
Accepted: 15-05-2023

. Nemo Punitur Sine Injuria Facto Seu Defalta yang artinya tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia berbuat salah. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, Seseorang yang dijatuhi pidana tentu ia melakukan tindak pidana yang itu melanggar ketentuan didalam undang-undang tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu elemen terpenting dalam pertanggungjawaban adalah melakukan kesalahan, Lalu bagaimana dengan anak yang masih dibawa umur ketika melakukan kesalahan, Apakah menurut hukum ia dapat dipertanggungjawabkan. Padahal Anak yang berkonflik dengan hukum menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga maupun disengaja melakukan tindak pidana. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji tindak pidana anak dibawah umur dengan menelaah Putusan pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr mengenai tindak pidana pencabulan yang mana pelaku masih dibawa umur yaitu 14 (empat belas) tahun sedangkan korban berusia 3 (tiga) tahun. Hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan pelaku terdakwa dengan hukuman 5 (lima) tahun pidana penjara dan denda sebesar 2.500.00 ( dua ribu lima ratus rupiah). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Alhasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim dalam menegakan hukum harus mengutamakan tiga esensi yakni Keadilan, Kemanfaatan, dan juga Kepastian hukum. Menurut majelis hakim penjatuhan pidana terhadap pelaku terdakwa untuk membalas perilakunya terhadap apa yang ia lakukan sehingga melalui hukuman tersebut pelaku sudah tidak mengulangi perbuatannya. Jika kita meninjau dalam Undang-undang 35 tahun 2014 bahwa menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku anak tidak berbeda dengan pelaku dewasa, salah

---

satunya adalah pidana penjara. Namun, Dalam kasus ini mengingat pelaku yakni anak yang masih dibawa umur sehingga kiranya kasus ini bisa diselesaikan diluar pengadilan melalui jalur diversi. Hal ini selaras dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak. Sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni terkait majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr tentang Pencabulan tersebut apakah sudah memenuhi tiga esensi dari hukum yaitu prinsip Keadilan, Kemanfaatan dan juga Kepastian, Mengingat tiga esensi hukum ini sangat penting dalam menerapkan putusan hakim dalam sebuah perkara.

**Kata kunci:** Sistem Perlindungan Anak; Keadilan Kemanfaatan Kepastian & Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr.

### **Abstract**

*Nemo Punitur Sine Injuria Facto Seu Defalta which means that no one is punished unless he makes a mistake. Every person who commits a criminal act is not necessarily subject to a criminal sentence, depending on whether the person can be held criminally responsible or not. On the other hand, a person who is sentenced to a crime of course commits a crime which violates the provisions of the written law and can be held accountable. One of the most important elements of accountability is making mistakes. Then what about children who are underage when they make mistakes. According to the law, can they be held accountable. Even though children who are in conflict with the law according to Article 1 paragraph (3) Law number 11 of 2012 concerning SPPA are children aged 12 (twelve) years, but not yet 18 (eighteen) years old who are suspected or intentional of committing a crime. Therefore this study examines criminal acts of minors by examining the Court Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr regarding the crime of sexual abuse where the perpetrator is underage, namely 14 (fourteen) years old while the victim is 3 (three) years old. three years. The judge in the decision sentenced the defendant to 5 (five) years in prison and a fine of 2,500.00 (two thousand five hundred rupiah). The method used in this research is descriptive analysis. As a result, this research shows that the panel of judges in upholding the law must prioritize three essences, namely justice, benefit, and legal certainty. According to the panel of judges, the criminal conviction of the accused perpetrator was to repay his behavior for what he did so that through this punishment the perpetrator would not repeat his actions. If we review Law 35 of 2014 that imposing criminal penalties on child offenders is no different from adult offenders, one of which is imprisonment. However, in this case, considering that the perpetrator is a minor, it is hoped that this case can be resolved out of court through diversion. This is in line with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. So that the formulation of the problem in this study is*

---

*related to the panel of judges in imposing Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr regarding Obscenity whether it has fulfilled the three essences of law, namely the principles of Justice, Benefit and Certainty, Given the three essences This law is very important in implementing the judge's decision in a case.*

**Keywords:** Child Protection System; Justice Expediency; Certainty & Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr.

*\*Correspondence Author: Yogi Syahputra Al idrus*

*Email: yogialidrus@gmail.com*



## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum hal ini termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 sehingga kebijakan Negara harus sesuai dengan kaidah hukum yang dibuatnya. Dalam konteks kebijakan ide utama dalam Negara hukum yang lebih substansial adalah dicita-citakannya sebuah perlindungan terhadap masyarakat di sebuah tatanan lingkungan demi terciptanya kesahjetraan sosial (Mochtar, 2022) . Jangan sampai didalam suatu Negara terdapat suatu hukum namun keberadaan hukum tersebut tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat. Maka hal ini akan tidak bersebarengan dengan tujuan Negara itu sendiri.

Tujuan Negara Indonesia sebagai Negara hukum (Welfare State), Secara jelas dapat ditemukan dalam pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesahjetraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Maka pada prinsipnya, segala kebijakan yang dibuat oleh pihak berwenang harus linear dengan tujuan yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 itu sendiri, terutama jika kita membahas mengenai konsep perlindungan demi mewujudkan kesahjetraan sosial ([Alidrus, 2023](#)).

Konsep perlindungan dalam pembukaan UUD 1945 mencakup perlindungan untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dalam penelitian ini yang diteliti adalah perlindungan anak dalam hal melakukan tindak pidana. Dengan demikian perlindungan anak merupakan sebuah kebijakan untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya secara penuh, selaras dengan hal ini disampaikan oleh Arief Gosita bahwa Negara harus memberikan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya ([R Wiyono, 2022](#)) . Lebih jauh dari pada itu, Penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan

demi kepentingan terbaik bagi anak dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bernegara. Konsepsi tersebut mencerminkan bahwa anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalamnya dirinya melekat sebuah hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia berupa harkat dan martabat seutuhnya. Sehingga didalam Konstitusi UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi Negara mengatur supaya anak dapat dilindungi oleh orang tua, masyarakat maupun Negara. Hal ini bisa kita dapatkan di pasal 28 b ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Alasan konstitusionalitas inilah anak sebagai kristalisasi yang dilindungi oleh Negara atas kekerasan maupun diskriminasi dan diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa yang ada didunia dan merupakan pijakan bagi perdamaian, keselamatan,, serta kemerdekaan diseluruh dunia. Dengan begitu segala hak asasi dan kewajiban asasi dari anak dapat menjadi tanggungjawab pemerintah khususnya dalam hal melakukan perlindungan.

Didalam pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan secara *expersif verbis* bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa segala hak dan kewajiban anak dapat dijaga dan dipertanggungjawabkan secara langsung oleh orang tua, keluarga, serta masyarakat berdasarkan pada hukum yang ada. Demikian juga Negara maupun pemerintah, Dalam hal menyelenggarakan perlindungan terhadap anak wajib untuk memfasilitasi dan mengakselerasi bagi anak, terutama dalam pertumbuhan anak secara optimal dan terarah sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang perlindungan anak.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana sama bentuknya yang dilakukan oleh orang dewasa yakni seperti pencabulan, pembunuhan, pencurian, dan masih banyak lagi terkait tindak pidana nya. Sehingga hal ini menimbulkan implikasi negatif di lingkungan masyarakat terhadap masa depan anak dalam melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu pemerintah melakukan suatu upaya represif maupun preventif dalam hal menanggulangi tindakan yang dilakukan oleh anak itu sendiri melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang dikategorikan sebagai anak yang memiliki konflik dengan hukum ([Sulardi & Wardoyo, 2015](#)) . Anak yang berkonflik dengan hukum menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga maupun disengaja melakukan tindak pidana. Oleh karena itu bentuk penyelesaian dalam tindak pidana anak dilakukan melalui diversifikasi. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-undang SPPA mendefinisikan diversifikasi adalah “Peralihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan

pidana”. Penjelasan tersebut dalam Undang-undang SPPA memiliki perbedaan mengenai ancaman dalam Undang-undang guna melindungi bagi anak yang melakukan tindak pidana, Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya melakukan pertimbangan mengingat anak yang memiliki masa depan yang cukup panjang, Harus dituntut dan menggayomi biar kelak anak menjadi manusia yang memiliki tanggungjawab di masa depannya, Untuk itulah segala perbuatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur bukan semata-mata perbuatan yang sadar tapi ada faktor yang dipengaruhinya seperti faktor internal yakni emosional maupun faktor eksternal yaitu lingkungannya.

Secara praktik perlakuan tindak pidana anak kebanyakan diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan (Non Litigasi) yang mana melibatkan para pihak didalamnya seperti korban, pelaku dan keluarga pelaku korban serta pihak yang lainnya dalam menyelesaikan kasus tindak pidana anak. Alasan mayoritas penyelesaian kasus pidana anak diluar pengadilan ini pun dinilai oleh Sulardi pakar hukum Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Malang bahwa penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi) identik dengan keadilan restoratif yang memiliki tujuan utamanya ialah untuk menekankan sebuah pemulihan dan keadaan yang semula dalam prosesnya melibatkan para pihak secara bersama-sama dalam menyelesaikan kasus sehingga berimplikasi pada anak di masa yang akan datang dan tidak melahirkan sanksi pembalasan (retribusi) terhadap perilaku anak hal ini selaras dalam pasal 1 ayat (6) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak ([Soesilo, 1995](#)) . Hal ini tentu berbeda dengan penyelesaian tindak pidana anak menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Perlindungan anak yang mana menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku anak tidak berbeda dengan pelaku dewasa, salah satunya adalah pidana penjara. Salah satu contoh perkara pidana anak yang terjadi di mataram dan telah diputus oleh pengadilan negeri mataram dengan Nomor Perkara 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr pada tanggal 20 Mei 2016. Adapun kronologis kasusnya dimulai pada tanggal 23 desember sekitaran jam 11:00 WITA pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh pelaku kepada korban. Yang mana keduanya masih dibawah umur, Pelaku berumur 14 (empat belas tahun) sedangkan korban berumur 3 (tiga) tahun. Sebelum melakukan pencabulan, Pelaku dan korban sedang bermain-main di kompleks BTN BHP Telaga Waru. Setelah itu pelaku mendekati si korban lalu menjanjikan untuk memberi kelereng dua butir dan diajak main sekaligus melihat ikan di kolam, Korban pun tidak menjawabnya sehingga pelaku langsung mengangkat baju si korban sampai dada dan celana lalu pelaku memasukan jari tanganya kedalam vagina si korban dan meremas payudara si korban dan selanjutnya pelaku menyuruh si korban memegang kemaluanya dan alhasil si korban mau memegang kemaluan si pelaku karena adanya janji dari si pelaku untuk memberikan kelereng

dan diajak main di kolam ikan. Setelah itu si korban meminta di turunkan dari berugak kepada pelaku namun saat pelaku menaikan celana yang digunakan oleh si korban dengan tergesa-gesa. Akibat perbuatan dari pelaku tersebut si korban mengalami kesakitan pada vagina, ketakutan setiap keluar rumah, dan mengalami luka robek lama pada selaput darah dengan ukuran nol koma tujuh centimeter , mengalami tampak kemerahan di bibir dalam kemaluan, akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.

Atas perbuatan tersebut Jaksa penuntut umum mendakwa si pelaku yang ber inisial JK dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Berdasarkan pada pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menurut Jaksa Penuntut Umum maka unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut selaras dengan tindakan pelaku kepada si korban. Berikut unsur-unsur pasal sebagai berikut :

Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat (5) lima tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)”

Unsur-Unsur yang terdapat dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak :

1. Setiap orang, menunjuk kepada orang atau manusia (Natuurlijk Peerson) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dengan apa yang ia lakukan khususnya perilaku yang merugikan kepada orang lain. Untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana nya, Maka seseorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah di tentukan dalam Undang-undang secara tertulis. Sehingga yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan sesuai dengan kasus yang terjadi, Dengan begitu di persidangan anak telah menerangkan mengenai identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Penyidik. Sehingga unsur setiap orang dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh JK terpenuhi secara hukum.
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, Menurut R Soesilo yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga misalnya memukul, menyepak, menendang, dsb. Tindakan tersebut membuat orang tidak berdaya (Soesilo, 1995) . Berdasarkan hal tersebut pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan dalam perkara yang menyangkut perlindungan terhadap anak sebagai korban tidak harus semata-mata diselaraskan dengan tenaga oleh pelaku sebagaimana layaknya tindak pidana kekerasan seksual maupun

penganiayaan. Oleh karena itu jika kita selaraskan dengan kasus yang dilakukan oleh anak tersebut (JK) bahwa dalam tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban, kekerasan atau ancaman yang digunakan oleh pelaku dapat diperoleh fakta bahwa anak sebagai korban ialah dalam posisi tidak memiliki daya untuk menolak maupun melawan kehendak pelaku mengingat pelaku disebabkan karena usia yang masih dini yang secara psikologis tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kejadian yang menimpa dirinya, dan anak ketika melakukan tindakan tidak mengetahui bahwa apakah tindakan tersebut melawan hukum. Kelemahan-kelemahan seperti inilah yang dipergunakan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Sehingga berdasarkan paparan tersebut unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh JK (anak dibawah umur) dapat dipenuhi

3. Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, Secara penjelasannya menurut lamintang perbuatan memaksa adalah perbuatan yang dilakukan bisa juga dengan ucapan sehingga keterpaksaan wanita harus dipandang sebagai akibat dari dipakainya kekerasan oleh pelaku ([Lamintang & Lamintang, 2022](#)). Berkaca di kasus ini bahwa terdapat beberapa macam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seperti memasukan jari tangan kedalam alat kelamin si korban yang menyebabkan korban mengalami luka robek lama pada selaput darah sesuai jam enam dan sebelas, luka lecet dibagian samping kanan dekat dara dengan ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma satu centimeter serta tampak kemerahan di bibir didalam kemaluan. Selanjutnya perbuatan membujuk yang mana pelaku mengatakan atau menjanjikan kepada si korban untuk memberikan dua kelereng dan mengajak korban untuk melihat ikan di kolam. Perbuatan membujuk tersebut membuat si korban dalam kondisi tidak berdaya sehingga unsur memaksa, tipu muslihat serta membujuk dan berbohong menurut hukum sudah terpenuhi.
4. Melakukan atau Membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam KUHP ialah perbuatan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan, Semuanya didalam lingkungan hawa nafsu birahi kelamin. Sehingga berdasarkan kasus diatas perilaku si anak (JK) telah memenuhi unsur perbuatan cabul secara hukum.

Berdasarkan unsur-unsur pasal yang dijelaskan diatas, Lebih lanjut tuntutan jaksa yang menyatakan pelaku JK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan atau ancaman membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur secara *expersiv verbis* dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Sistem peradilan anak dalam dakwaan tunggal serta menjatuhkan pidana kepada pelaku (JK) selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Adapun pertimbangan yang dikemukakan oleh penasehat hukum anak dalam nota pembelaanya yang menyatakan bahwasanya anak dalam perkara a quo

hendaknya tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana tertuang dalam pasal 69 ayat (2) UU SPPA anak yang belum usia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan bukan hukuman pidana berupa penjara. Bentuk tindakan menurut pasal 69 ayat (2) seperti pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, pencabutan SIM, dan perbaikan akibat tindakan pidana. Hal lain juga yang dipertimbangkan adalah anak tidak sependapat dengan LITMAS Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Mataram yang memohon agar anak dijatuhi pidana pokok yakni pembinaan didalam lembaga serta pelatihan kerja selaras yang tercantum dalam pasal 71 ayat (1) huruf d UU SPPA dengan rasionalisasi juga anak masih sekolah sehingga dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas sekolahnya.

Bertolak dari tuntutan jaksa serta poin-poin pertimbangan dari penasehat hukum dalam nota pembelaanya terhadap pelaku. Maka dari itu untuk menerima, memeriksa, memutus suatu perkara adalah majelis hakim. Hakim diberikan wewenang secara penuh sehingga ia harus adil dalam menangani suatu perkara. Menurut Von Jhering bahwa tugas mulia dari seorang hakim dalam menegakan hukum adalah hakim dengan memutus suatu perkara yang bercorak pada nilai keadilan, kepatutan, serta ketertiban umum. Dengan begitu hakim bukanlah corong terhadap Undang-undang karena Undang-undang bisa saja ketinggalan zaman, dan pun untuk menentukan suatu pokok perkara dengan berpijakan pada suatu aturan tertulis belum diartikan lengkap mengingat hakim juga harus menggali nilai-nilai moral yang terkandung di didalam masyarakat sehingga penegakan suatu hukum dapat dikatakan responsif yang mengandung tiga esensi yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian (Yetniwati, 2017). Lebih lanjut dikatakan oleh Benjamin N Cardozo dalam Moral Philosophy nya bahwa terkait putusan hakim terhadap suatu pokok perkara ia tidak bisa mengemukakan suatu putusan berdasarkan aspirasinya sendiri atau kemauan ia sendiri tetapi putusan tersebut harus bersifat obyektif berdasarkan pada falsafah dari masyarakat pada waktu dan dimana putusan itu dijatuhkan (Sutrisno, Puluhulawa, & Tijow, 2020). Dari penjelasan tersebut untuk memberikan putusan hakim dipengaruhi banyak faktor seperti kebudayaan, pendidikan, nilai serta moral sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan. Dibawah ini ada beberapa perbedaan secara signifikan antara istilah putusan hakim jika kita koherensikan dengan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr maka hakim harus mengambil putusan dengan mengikuti, menggali, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

<i>Istilah Unanimous</i>	<i>Istilah Concurring Opinion</i>	<i>Istilah Dissenting Opinion</i>
<b>Adalah</b>	<b>putusan</b>	<b>Adalah</b>
		<b>putusan Apabila seorang hakim</b>

*Menelaah Prinsip Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Terhadap Perkara Pidana Anak : Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Mtr*

<b>pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili suatu pokok perkara</b>	pengadilan yang apabila pendapat seorang hakim mengikuti dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar putusan, akan tetapi dia hanya mengatakan berbedaka dalam legal reasoning nya.	berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, dengan baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusnya. Pendapat hakim tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakan sebelum amar putusan
---	---	---

Berdasarkan istilah putusan hakim diatas, Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr menurut analisa penulis disebut putusan Unanimous yaitu putusan berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili suatu perkara pidana. Namun yang perlu diperhatikan walaupun putusan berdasarkan suara bulat dari para hakim, apakah putusan tersebut mengandung aspek Keadilan, Kemanfaatan, dan juga Kepastian agar pelaku pidana anak jera atas tindakan pidana yang telah diperbuat, Kendati demikian hak sebagai anak salah satunya adalah berhak memperoleh perlindungan siapa pun tetap terpenuhi sehingga membuat ketertiban hukum dalam masyarakat bisa terwujud. Perihal ketertiban hukum dalam hal menangani tindak pidana anak dibawah umur harus ada keseimbangan antara prinsip Keadilan, Kemanfaatan dan juga Kepastian. Lalu aspek mana yang harus diutamakan bila antara ketiga aspek tersebut saling bertolak belakang? Tentunya hal ini dijawab langsung oleh Gustav Radburch pengagas teori Responsiv bahwa dalam hukum positif dianggap sebagai lawan dari keadilan dan tidaklah dapat diterapkan jika ada ketidakkonsistenan antara suatu produk Undang-undang dan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian, Maka yang lebih diutamakan adalah keadilan ([Hiariej, n.d.](#)). Mengapa keadilan yang harus diutamakan? Sebab Keadilan adalah nilai dasar, sedangkan Kemanfaatan adalah nilai praktis, Sementara Kepastian adalah Nilai instrument. Kendati demikian pendapat dari Gustav Radburch menurut tanggapan penulis jika dilihat dari tatanan praktik penegakan hukum tidak selamanya keadilanlah yang diutamakan. Terkadang Kemanfaatanlah yang diutamakan, bahkan acap kali kepastian hukum selalu menjadi prioritasnya. Jadi kesimpulanya ketiga aspek diatas menurut penulis bisa diutamakan tergantung kondisi atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu penulis akan membedah satu per satu terkait aspek Keadilan, Kemanfaatan, dan Juga Kepastian dalam kasus yang dilakukan oleh JK (anak dibawah umur) terkait tindak pidana pencabulan sehingga adanya putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr.

Keadilan (Filosofis)	Kemanfaatan (Sisiologis)	Kepastian (Yuridis)
<p>Asas yang melandasi aspek keadilan dalam sebuah putusan hakim yaitu asas “<i>Fia Justita Ruat Caelum</i>” yang artinya keadilan harus ditegakan meskipun langit akan runtuh. Falsafah ini bermakna sangat konseptual karena meliputi keadilan yang subtansial bukan keadilan yang formal. Dengan demikian keadilan dapat menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama serta diperlakukan yang sama. Oleh karena itu, tuntutan keadilan dapat diterjemahkan kedalam tuntutan bahwa hukum harus sesuai dengan cita-cita dalam orang yang bersangkutan. Tetapi terkadang aspek keadilan dalam tatanan praktik sangatlah bersifat relative dan subyektif. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak berbeda kepentingan untuk menuntut terciptanya aspek keadilan ini, kedua belah pihak ini disebut sebagai pelaku dan korban, Keadilan bagi pelaku tentu ingin mendapatkan hukuman yang ringan sedangkan keadilan bagi korban tentu ingin hukuman seberat-</p>	<p>Asas yang melandasi aspek kemanfaatan dalam putusan hakim yaitu asas “<i>Lex Salus Da People La Supreme Loa</i>” yang artinya kemanfaatan dan kesahjetraan merupakan hukum tertinggi bagi suatu Negara. Sehingga dari asas tersebut bisa kita maknai bahwa dalam aspek kemanfaatan hakim dalam memberikan putusan tidak hanya melihat bunyi isi teks Undang-undang saja melainkan hakim harus memandang apa yang ada didalam kebutuhan masyarakat khususnya terkait pemenuhan hak-hak anak. Hal ini sebagai wujud dari sebuah perlindungan anak seperti tumbuh kembang anak, tidak adanya diskriminasi, pembimbingan anak, dan lain sebagainya. Dalam hal ini anak melakukan tindak pidana sehingga dengan adanya putusan berupa hukuman kepada anak dengan harapan tidak menggulangi tindak pidana yang telah ia perbuat, dengan demikian dapat dikatakan putusan hakim membawa kemanfaatan kepada pelaku maupun korban.</p>	<p>Asas yang melandasi aspek Kepastian putusan hakim dalam memutus perkara yaitu asas “<i>Lex Certa Debet Esse, Quia Certitudo Fundamentum est Legis, Sine Certitudine, iustitia et utilitas perfici non possunt.</i>” yang artinya Hukum memang harus pasti, Karena kepastian adalah dasar hukum. Tanpa Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan tidak dapat terlaksana. Dalam hukum pidana di Indonesia kita kenal dengan asas legalitas yang bermakna bahwa tidak ada tuntutan maupun hukuman ketika perbuatan yang dilakukan tidak diatur dalam sebuah aturan yang bersifat tertulis (<i>Nullum Delictum Legga Poena Sine Praevia Lege Poenale</i>). Sehingga hakim ketika memutus sebuah putusan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan anak mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem</p>

<p>beratnya tentu hal ini pasti bertentangan keadilan antara kedua belah pihak yaitu pihak pelaku maupun pihak korban. Sehingga dapat dikatakan sulit menentukan sebuah aspek keadilan yang bisa memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut hakim diuji dan dapat memberikan putusan se adil-adilnya bagi si pencari keadilan selaras dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman khususnya pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Peradilan dilakukan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.</p>		<p>Peradilan Anak yang menghendaki bahwa penyelesaian peradilan anak harus dikedepankan upaya diversifikasi. Diversifikasi menurut UU SPPA adalah proses penyelesaian diluar pengadilan hal ini dimaksudkan untuk menarik penyelesaian perkara pidana anak keluar dari ranah <i>justisi</i> kedalam penyelesaian kekeluargaan yang lebih mengedepankan <i>restoratif justice</i> dari pada <i>retributive justice</i>. Sehingga dapat dikatakan putusan hakim dapat membawa aspek kepastian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	---

## METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini dipakai adalah pendekatan penelitian Yuridis Normatif, yang melihat hukum sebagai sebuah sub norma dan juga sebagai ide/cita-cita dengan melakukan kajian terkait dengan dokumen tertulis secara informal yaitu sebuah Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr tentang tindak pidana pencabulan (kesusilaan) terhadap anak dengan pelaku dibawah umur. Lebih lanjut untuk dapat menemukan kebenaran secara koheren dan sistematis, Maka dalam penelitian ini pun menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan *statue approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) khususnya dalam hal ini Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr dan aturan terkait lainnya yang terdiri dari aturan secara materil dan secara formil, dan

*Menelaah Prinsip Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Terhadap Perkara Pidana Anak : Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Mtr*

pendekatan conceptual approach (pendekatan konseptual) yang terdiri dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, artikel, majalah ilmiah terkait dengan tindak pidana terhadap anak dibawah umur dan internet lainnya yang mendukung penelitian tersebut. Oleh karena itu teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan content analysis yang merupakan hasil pengumpulan secara tertulis sehingga yang menjadi obyek dalam penelitian adalah Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr. Dengan begitu dapat terlihat bahan hukum yang akan memperjelas penelitian ini menjadi suatu konsepsi yang sistematis, logis maupun holistik satu sama lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Tindakan Pidana Anak dan Perlindungan Anak

Sebelum berangkat lebih jauh terkait dengan pembagian jenis pidana pada anak alangkah lebih baiknya apabila kita memahami pengertian dari Pidana itu sendiri, Simons menjabarkan bahwasanya pidana merupakan bentuk penderitaan mengacu pada undang-undang pidana yang berhubungan dengan suatu pelanggaran norma yang didasari atas putusan hakim. Mirip dengan definisi pidana yang dijabarkan Simons yaitu penjabaran dari Van Hamel yang mengartikan pidana sebagai penderitaan yang memiliki sifat khusus yang mana penderitaan tersebut dijatuhkan oleh kekuasaan yang memiliki wewenang serta memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban masyarakat hukum umum yang mana penjatuhan tersebut bertujuan menegakan peraturan hukum dalam Negara ([Hiariej, 2016](#)). Dari penjabaran tersebut maka dapat kita pahami bahwasanya Pidana merupakan suatu penderitaan yang diberika oleh negara terhadap para pelanggar dalam hal ini subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana.

Penjatuhan sanksi pidana pada seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mana merupakan *lex posterior* dari Kitap Undang-undang Hukum Pidana itu sendiri, adapun mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi menjadi dua bagian terhadap sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu sanksi bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak yang berusia dibawah 14 tahun yaitu berupa sanksi tindakan, yang dimaksud sebagai sanksi tindakan mengacu pada pasal 82 UU SPPA, Sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana. Terhadap anak yang berumur diatas 15 tahun maka dapat dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan dalam pasal 71 UU SPPA;

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a. pidana peringatan;

- b. pidana dengan syarat;
    - 1) pembinaan di luar lembaga;
    - 2) pelayanan masyarakat atau;
    - 3) pengawasan;
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara;
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh daritindak pidana; atau
  - b. pemenuhan kewajiban adat;

Berdasarkan landasan normatif tersebut terhadap anak-anak yang belum cakap hukum yang melakukan tindak pidana memiliki beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana tersebut dapat terjadi akibat lingkungannya yang tidak baik, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Menurut Romli Atamasmita bahwa motivasi anak dalam melakukan tindakan pidana terbagi menjadi dua tindakan yakni tindakan karena adanya motivasi intrinsik yaitu dipengaruhi faktor kelamin, usia, inteligensia, dan kedudukan anak dalam keluarga, Sedangkan tindakan karena adanya motivasi ekstrinsik yaitu dipengaruhi dari lingkungannya seperti sekolah, keluarga, dan juga faktor di media massa (Atmasasmita, 1983). Lebih lanjut dikatakan oleh Romli bahwa penyebab anak menjadi baik atau buruk dikarenakan adanya pengaruh dari luar atau dari dalam, Apabila pengaruh yang ia dapatkan tersebut baik dengan menanamkan nilai-nilai agama, sopan santun didalam kesehariannya dan bermoral yang tinggi. Hal tersebut akan menjadi modal awal bagi seorang anak untuk bisa hidup lebih baik. Hal yang sebaliknya terjadi apabila pengaruh dari luar maka anak pasti berperilaku buruk.

Kenakalan seorang anak dari waktu ke waktu selalu berkembang dan bervariasi terutama mengenai bentuk kenakalan yang cenderung mengarah kepada suatu tindak pidana. Pada saat anak melakukan tindak pidana maka dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, Dalam proses hukum, terdapat pemisahan antara mekanisme peradilan pidana umum dan peradilan pidana anak, yang mana peradilan anak merupakan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak yang belum cakap hukum apabila berhadapan dengan hukum. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* atau dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi bisa disebut juga pengalihan. Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat di maknai sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Hak-hak anak mengacu pada UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tepatnya dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18. Kesepakatan Diversi guna menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarga, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat (Maidin Gultom, 2014).

Penjelasan terkait diversi bisa kita jumpai didalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA, bahwa diversi adalah

pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan Pidana (litigasi) pada ke proses di luar peradilan pidana (Non litigasi), adapun upaya diversifikasi yaitu korban keluarga pelaku dan keluarga korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menitik beratkan pada upaya mengembalikan pada keadaan semula dalam artian mengembalikan kerugian yang dialami korban dari tindakan yang telah dilakukan, dan bukan pembalasan. Pelaksanaan diversifikasi merupakan suatu upaya guna menghindari dampak negatif terhadap psikologis dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Adanya penerapan diversifikasi ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.

Terkait dengan tujuan dari Diversifikasi pernah dikemukakan oleh Levine, konsep diversifikasi dimulai dengan diadakannya peradilan anak pada abad ke-19 yang memiliki tujuan guna mengeluarkan anak dari proses peradilan yang diterapkan terhadap orang dewasa agar supaya anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Prinsip fundamental dalam pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang anak untuk memperbaiki kesalahan (Novita, 2022). Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pent-ingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas yang melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan. Diversifikasi dilaksanakan dengan alasan guna memberikan kesempatan terhadap para pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik serta tidak mengulangi kesalahannya. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus tindak pidana yang dilakukan anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) (Panjaitan, 2019).

Adapun Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu.

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*);
2. Pelayanan terhadap sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social serviceorientation*);
3. Menuju proses *restorative justice*(*balanced orrestorative justice orientation*).

Konsep diversifikasi diatas adalah bentuk bagian dari usaha pemerintah dalam hal melindungi anak ketika melakukan tindak pidana, upaya perlindungan secara khusus terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan melalui dengan ;

- a. Diperlakukan secara manusiawi serta memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usia anak;
- b. Dipisahkannya mekanisme hukum dari orang dewasa;
- c. Diberikan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;
- d. Mengadakan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penderitaan dari akibat sanksi pidana;
- f. Penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

- g. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai *ultimum remedium* dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian kehidupan pribadi;
- i. Pemberian aksebilitas, terutama bagi anak penyandang Disabilitas;
- j. Pemberian pendidikan;
- k. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- l. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah umur**

Definisi terkait dengan Pencabulan tidak dijumpai didalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana dan juga Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Kedua aturan tersebut hanya mengatur terkait ketentuan hukuman pidana nya saja. Nomenklatur yang digunakan didalam KUHP bukanlah “Pencabulan” tetapi “Kejahatan terhadap kesusilaan”. Secara konsep Kejahatan seksual dapat diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang itu dilakukan oleh laki-laki atau pun perempuan. Mayoritas dari penegakan hukum seperti kepolisian salah memaknakan istilah kejahatan seksualitas yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, Kebanyakan berspektif bahwa kejahatan seksual ialah kejahatan yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa seseorang, Padahal kejahatan seksualitas itu berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai budaya, agama, etika maupun moral yang mana hal tersebut berkaitan dengan nafsu birahi seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan. Sehingga kekiliruan dalam memahami istilah tersebutlah sering kali para anggota kepolisian menerapkan pasal-pasal yang tidak berkesesuaian dengan kejahatan seksual itu sendiri.

Masifnya kejahatan seksual di lingkungan membuat peran penegak hukum lebih berhati-hati dalam menerapkan pasal dan cara penyelesaiannya yang memberikan nilai Keadilan, Kemanfaatan dan juga Kepastian. Kejahatan seksual sendiri baik itu tindak pidana pencabulan maupun persetubuhan yang korbanya adalah orang dewasa maupun anak dibawah umur dari tahun ke tahun meningkat secara terus menerus. Merujuk data yang dikemukakan oleh Kementerian Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bahwa terjadinya kekerasan seksual pada januari tahun 2022 mencapai 9,13%, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 8,730%. Perolehan data tersebut menunjukkan bahwa kejahatan seksualitas merupakan kejahatan yang sangat berbahaya dan masih terjadi kepada anak-anak dibawah umur maupun orang dewasa. Oleh karena itu ada dua landasan hukum yang mengatur terkait kejahatan seksual khususnya berkaitan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku orang dewasa maupun anak dibawah umur yaitu bisa dilihat dalam pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak ([Kartika & Najemi, 2020](#)).

Didalam pasal 289 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”. Sedangkan didalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak khususnya dalam pasal 82 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat (5) lima tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)”.

Berdasarkan landasan normatif terkait tindak pidana pencabulan diatas, dan untuk mengerucutkan penelitian ini yang dibahas ialah tindak pidana anak, Sehingga dengan berlakunya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak merupakan aturan yang bersifat khusus yang dapat menyampingkan aturan yang bersifat umum. Sehingga tindak pidana pencabulan terhadap anak yang berumur dibawah 18 tahun dapat diterapkan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Sedangkan didalam pasal 289 KUHP hanya di terapkan kepada anak yang berumur diatas 18 tahun tetapi masih dibawah 21 tahun dan belum pernah kawin.

Terkait hukuman mengenai tindak pidana pencabulan diatas, ada beberapa pendapat para tokoh mengenai tindak pidana pencabulan itu sendiri. Soesilo juga menyumbangkan pendapatnya terkait pengertian dari pencabulan yaitu sebuah tindakan yang mencoreng kesucilaan, etika atau perbuatan biadab yang prosesnya bersifat atau berkaitan erat dengan hawa nafsu; gairah seksual layaknya berciuman, bercinta, meremas payudara dan perbuatan-perbuatan lain yang sejalan dengan contoh ini ([Sari AN, 2022](#)) . Selaras dengan pendapat Van Bemmelen ia mengartikan frasa “cabul” sebagai sebuah tindakan proses membangkitkannya gairah seksual seseorang yang berprimordialkan hawa nafsu birahi kelaminnya supaya rasa kepuasan tersendiri dinikmati oleh orang yang melakukan tindakan tersebut ([Ayuningtyas & Parman, 2019](#)) . Sughandi juga memberikan pernyataannya terkait tindakan pencabulan namun lebih spesifik, ia menyatakan bahwa pencabulan adalah tindakan seseorang laki-laki yang berprimordialkan birahi seksualnya dengan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk berkenan bersetubuh dengannya yang diwarnai ancaman kekerasan demi kepuasan pribadi atau keluarnya sperma ([Bakti & Watkat, 2023](#)). Namun penulis kurang setuju dengan pendapat yang diutarakan oleh Sughandi ini karena dalam realitasnya, tidak hanya seorang laki-laki yang melakukan kekerasan seksual, namun seorang wanita juga berpotensi untuk melakukan kekerasan seksual bahkan ke anak-anak.

Konsep mengenai anak sendiri sangat luas dan berbeda-beda disetiap ruang lingkup disiplin ilmu. Jika penulis berada di ruang lingkup psikologi pengertian dan klasifikasi anak sangat banyak beserta dengan karakteristiknya. Anak-anak dalam usia 0-8 disebut sebagai Anak Usia Dini (AUD) yang salah satunya

karakteristiknya adalah memiliki daya imajinasi dan fantasi yang sangat tinggi. Pada usia ini juga disebut sebagai *golden age* karena ketika anak menyentuh usia ini peran orang tua memiliki urgensi tersendiri, anak akan melewati fase bersejarah dalam hidupnya diakibatkan pada fase tersebut fisik dan kemampuan kognitifnya berkembang sangat pesat yang tentunya akan mencetak bagaimana mereka melihat dunia ini. Hingga ketika seorang anak sudah menyentuh usia 11-12 tahun emosi yang terjalin sudah semakin beragam dilanjutkan dengan pengetahuannya dalam menakar baik atau buruknya sebuah tindakan yang tentunya dalam mereka melakukan standarisasi kebenaran, warisan pemikiran orang tua atau guru sangatlah dibutuhkan. Tingkah laku yang dilakukan anak juga sebuah representasi hasil mereka belajar, sedangkan cara mereka belajar sendiri sangat beragam yaitu dengan meniru apa yang mereka lihat, mengimplementasikan hasil pemikiran mereka dan merasakan pengalaman setelah mereka melakukan sesuatu. Maka sangat disayangkan apabila seorang anak-anak melakukan perbuatan nakal yang tidak wajar, bahkan berbau kriminal dan ketika hal itu terjadi sangat wajar apabila diasumsikan anak tersebut kurang terdidik dengan baik. Mengacu pada optik hukum, termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat ditafsirkan bahwa anak dikategorikan ketika seorang manusia masih didalam kandungan hingga umur 18 (delapan belas) tahun lalu dispesifikkan lebih lanjut ketika seorang anak dapat masuk dalam peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 yang dapat ditafsirkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum seminimalnya berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Segala tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur diadili dalam pengadilan anak yang menurut Setyo Wahyudi sistem peradilan pidana anak merupakan sebuah sistem penegakan hukum pidana khusus untuk anak yang terdiri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan hakim, pelaksanaan sanksi yang berprimordialkan hukum pidana materiil dan formil anak serta pelaksanaan sanksi hukum pidana anak ([R Wiyono, 2022](#)).

Dalam tindak pidana anak, *restorative justice* ditekankan. Keadilan restoratif ialah sebuah keadilan yang tujuan akhirnya atau fokusnya pada kebutuhan korban, tokoh utama kejahatan tersebut, keluarga yang bersangkutan bukan semata-mata menyelesaikan tanggung jawab secara pidana saja. Karena perbuatan cabul termasuk dalam kekerasan seksual, terlebih lagi korbannya ialah seorang anak-anak atau Anak Usia Dini (AUD) maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan ialah perampasan kemerdekaan dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda terbanyak dua ratus juta rupiah dan pidana penjara paling singkat lima tahun hingga 15 tahun penjara (maksimal) dan pidana denda terbanyak lima miliar rupiah. Sanksi-sanksi pidana tersebut mengarah kepada seseorang yang telah cakap hukum atau tidak terqualifikasi sebagai anak-anak

(general) namun apabila penulis spesifikasi tindakan-tindakan yang akan menimpa anak-anak ketika ia menjadi pelaku utama sebuah kejahatan yaitu dikembalikannya ia kepada orang tua/wali dari anak tersebut untuk mendapatkan pendampingan secara khusus, diserahkan kepada seseorang, dirawat di rumah sakit jiwa ketika ada unsur kejiwaan yang memiliki bobot untuk ditangani secara khusus, perawatan LPKS, diberikan kewajiban untuk mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana. Namun tindakan tersebut hanya dapat diajukan ketika tuntutan anak yang menjadi aktor kejahatan tersebut diancam dirampas kemerdekaannya atau penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

### **3. Tinjauan Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Pidana Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr**

Pada dasarnya suatu putusan dapat memuat segala kegiatan atau proses dalam peradilan demi menyelesaikan perkara yang sejak awal telah membebani para pihak. Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan Putusan hakim terhadap perkara pidana anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr. Maka dari itu penulis mengemukakan beberapa definisi terlebih dahulu mengenai Putusan hakim yang dilandasi dalam peraturan perundang-undangan dan para ahli hukum lainnya. Didalam KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) definisi terkait dengan putusan hakim tidak dijelaskan secara terperinci tetapi didalam penafsiran secara autentik bisa kita dapatkan didalam pasal 1 angka 11 KUHAP, yang mana mengkonsepkan bahwa putusan hakim merupakan pernyataan hakim atau pandangan hakim yang diucapkan dalam sebuah persidangan secara terbuka dan untuk menentukan siapa pihak yang bersalah, Hal demikian disebut sebagai pemidanaan. Seseorang yang bersalah maka dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat sehingga setiap keputusan hakim memiliki tiga kemungkinan yakni 1)Penjatuhan pidana, 2)putusan bebas, dan atau 3) putusan lepas dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini ([Mappiasse, 2017](#)).

Berdasarkan konsep diatas, Andi Hamzah memberikan sumbangsih pendapat mengenai Putusan hakim yang secara definisi ialah hasil atau sebuah kesimpulan dari hakim dalam suatu perkara yang telah dipertimbangkan secara matang yang menghasilkan putusan secara tertulis sehingga bertujuan untuk menyelesaikan sebuah perkara ([Hamzah, 2010](#)). Dengan begitu sebuah putusan pun ketika di pertimbangkan harus memiliki dua syarat. Syarat pertama adalah syarat formil dan syarat kedua adalah syarat materil, Berikut dibawah ini penjelasan syarat Formil dan Materil dalam hal hakim memberikan putusan terhadap sebuah perkara

#### **1. Syarat Formil**

Syarat Formil adalah sebuah syarat dalam putusan hakim yang dilihat secara sah menurut hukum dan dapat dibacakan oleh hakim dalam menyelesaikan sebuah perkara, Untuk itu syarat formil untuk memenuhi suatu putusan hakim terdapat didalam KUHAP tepatnya dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP jo Putusan MK No 103/PUU/XIV/2016 yakni sebagai berikut ; (a) Kepala Putusan yang dituliskan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, (b) Nama Lengkap, tempat lahir, dan atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa, (c) Dakwaan, (d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi tolak ukur penentu

*Menelaah Prinsip Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Terhadap Perkara Pidana Anak :  
Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Mtr*

kesalahan dari terdakwa, (e) Tuntutan Pidana, (f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, (g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, terkecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal, (h) Pernyataan kesalahan terdakwa, (i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti, (j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu, (k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, dan yang terakhir (l) Hari dan tanggal Putusan, Nama Penuntut umum, Nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Berdasarkan pada syarat-syarat formil putusan hakim diatas menurut Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No 69//PUU-X/2012 dan Putusan MK No 68/PUU-XI/2013 yang masing-masing putusanya menyatakan bahwa pasal 197 ayat (2) huruf k dan I KUHAP inkonstitusional, Oleh karena nya redaksi dari pasal 197 auay (2) KUHAP selengkapnya berubah menjadi “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h dan j Pasal ini mengakibatkan batal demi hukum*”. Sehingga dapat dipahami penyebab putusan batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan yang terdapat didalam pasal 197 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,I dan j KUHAP. Salah satu contoh putusan batal demi hukum ialah putusan di tingkat pertama yang tidak mencamtukan kepala Putusan yang berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu menurut Yahya Harahap Putusan batal demi hukum merupakan putusan yang tidak pernah ada dan tidak mempunyai akibat tertentu dan yang paling terpenting tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat kepada para pihak sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melaksanakanya ([Santosa, 2015](#)).

## 2. Syarat Materil

Menurut Sudikno Mertekusumo syarat materil dalam putusan hakim merupakan syarat yang sangat subtansial dan sangat penting, Karena ia bersifat subtansial maka ia menyentuh ranah Filosofis (Keadilan), Yuridis (Kepastian) bahkan Sisiologis (Kemanfaatan)<sup>24</sup>. Ketiga aspek ini adalah bagian dari syarat materil putusan hakim, Ketika hakim memutus suatu perkara melenceng dari esensi filosofis, yuridis dan sisiologis maka yang terjadi putusan tersebut tidak murni atau bersifat *Veirnetig Baar* (dinyatakan batal) sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Adapun penjelasan mengenai syarat materil dalam sebuah putusan hakim yakni esensi dari Keadilan (Filosofis), Kemanfaatan (Sisiologis) dan juga Kepastian (Yuridis) sebagai berikut ;

### a. Keadilan (Filosofis)

Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* (Norma Dasar) dijadikan sebagai landasan dalam membuat kebijakan khususnya dalam hal ini adalah Putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, Sudah tentu ketika hakim memutus perkara ia menggunakan aturan tertulis sebagai pijakanya untuk menyelesaikan suatu perkara. Sehingga, aturan tertulis tersebut harus berlandaskan dengan Pancasila sebagai norma dasar. Sebagai contoh Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ketika dipakai sebagai rujukan dalam

menyelesaikan perkara anak, Undang-undang tersebut harus merujuk kepada sumbernya yakni Pancasila itu sendiri. Pancasila dijadikan sebagai sumber rujukan sebuah Undang-undang karena Pancasila memiliki lima asas moral yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

Dengan kelima asas moral itulah menunjukkan bahwa segala keputusan harus berlandaskan Pancasila terutama nilai Keadilan itu sendiri, Frans Magnis Suseno mengajarkan bahwa keadilan terbagi menjadi dua bagian yaitu dalam arti formal dan keadilan dalam arti materil. Keadilan dalam arti formal menuntut agar hukum harus berlaku umum (*volonte generale*), Sedangkan dalam arti material hukum dituntut agar sesuai dengan cita-cita keadilan didalam masyarakat ([Hayat, 2015](#)). Sehingga jika dikaitkan dengan syarat materil dalam Putusan hakim terlihat jelas bahwa Keadilan adalah syarat utama untuk menyelesaikan berbagai perkara khususnya dalam penelitian ini adalah perkara pidana anak dibawah umur.

b. Kemanfaatan (Sisiologis)

Salah satu pakar hukum sisiologi yaitu Satjipto Rahardjo pernah menyatakan bahwa sejatinya hukum untuk manusia/masyarakat, Konsep ini lahir karena konsekuensi bahwa hukum lah yang mengatur manusia sehingga tidak terjadinya kesewenang-wenangan dalam hal membuat keputusan ([Priyatno & Aridhayandi, 2018](#)). Bertalian dengan keputusan hakim sebagai penentu apakah seseorang layak dihukum ataukah tidak, Tapi yang terpenting keputusan itu harus memiliki nilai Kemanfaatan. Parameter dari prinsip kemanfaatan dalam Putusan hakim tidak selama-lamanya memakai aturan tertulis sebagai rujukanya tetapi hakim harus menggali nilai-nilai yang terdapat di masyarakat, Disitulah letak dari prinsip Kemanfaatan dalam putusan hakim sehingga dapat dikatakan prinsip ini masuk dalam syarat materil dikarenakan adanya *check and balances* antara apa yang diatur dan apa yang terjadi di masyarakat.

c. Kepastian (Yuridis)

Adanya prinsip Kepastian Hukum dalam syarat materil Putusan hakim menitikberatkan bahwa apa yang diatur dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Sehingga demikian ketika putusan hakim tidak selaras dengan nilai kepastian hukum maka hal tersebut terjadi penyimpangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Adanya ketidak pastian hukum dalam sebuah putusan karena kesalahan pengimplementasian pasal dalam sebuah perkara. Menurut Gustav Radburch salah satu unsur dalam prinsip Kepastian hukum dalam putusan hakim yaitu aturan hukum didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dan ditetapkan sesuai dengan keterangan tertulis serta yang paling penting adalah aturan tersebut tidak boleh mudah berubah ([Hiariej, n.d.](#)).

Berdasarkan penjelasan ketiga prinsip ideal yang terdapat dalam putusan hakim sehingga pentingnya penyelesaian tindak pidana anak untuk memberikan penghukuman terhadap anak supaya kedepan nya tidak melakukan hal yang sama, Hal ini pun bagian dari bentuk perlindungan anak yang mana secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak ;*Pertama*, Didalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA yang mana lebih berorientasi terhadap penyelesaian secara diversi dengan menggunakan metode keadilan resotarif dengan tujuan membantu proses pemulihan keadaan, Didalam menyelesaikan perkara diversi dapat melibatkan semua pihak antara lain seperti ; Pelaku, korban masyarakat serta kedua orang tua pelaku maupun korban dan juga

pemerintah; **Kedua**, Didalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak mengkonsepkan bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku anak tidak berbeda dengan pelaku dewasa, salah satunya adalah pidana penjara. Oleh sebab itu menurut Lilik Mulyadi menyatakan bahwa Putusan yang diucapkan oleh hakim baik dilihat secara teori maupun praktis harus sesuai dengan jabatannya dan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara (Mulyadi, 2005).

Konsep diatas jika kita menelaah Putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr terkait perbuatan pencabulan bahwa pelaku dikenakan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dimana Hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan pelaku dengan hukuman 5 (lima) tahun pidana penjara dan denda sebesar 2.500.00 ( dua ribu lima ratus rupiah). Menurut tanggapan penulis putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr bertolak belakang dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA yang lebih mengutamakan penyelesaian diversi atau penyelesaian diluar pengadilan dengan melibatkan semua pihak. Karena hukuman yang didapatkan oleh pelaku yaitu anak dibawah umur merupakan hukuman dengan mengedepankan pembalasan. Padahal didalam menyelesaikan proses peradilan pidana anak harus berdasarkan asas yang termaktub dalam pasal 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 yang salah satunya adalah asas penghindaran pembalasan. Oleh sebab itu, Penulis memaparkan tinjauan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr apakah sudah sesuai dengan prinsip Keadilan (Filosofis), Kemanfaatan (Sisiologis), dan Kepastian (Yuridis). **Pertama**, Didalam prinsip keadilan seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Keadilan adalah nilai paling dasar yang melekat pada sebuah keputusan hakim terhadap perkara yang di selesaikan. Selain itu, Keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama sehingga nilai-nilai tersebut tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Aristoteles membagi Keadilan menjadi dua penggolongan yaitu keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya, bukan menuntut agar tiap orang-orang mendapat bagian yang sama tetapi adanya kesembandingan dari tiap tiap orang, sedangkan keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan (Nurhayati, 2020) . Melihat keadilan yang dikemukakan oleh aristoteles diatas sering kali makna keadilan terjebak didalam ranah distorsi yang kesanya sangatlah relatif. Hal ini bisa kita dapatkan didalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr yang mana kedua belah pihak berbeda kepentingan untuk menuntut terciptanya aspek keadilan, kedua belah pihak ini disebut sebagai pelaku dan korban, Keadilan bagi pelaku tentu ingin mendapatkan hukuman yang ringan sedangkan keadilan bagi korban tentu ingin hukuman seberat-beratnya tentu hal ini pasti bertentangan keadilan antara kedua belah pihak yaitu pihak pelaku maupun pihak korban. Sehingga dapat dikatakan sulit menentukan sebuah aspek keadilan yang bisa memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak. Padahal kalau kita lihat kasusnya tindakan dari pelaku yang memasukan jari ke vagina korban sehingga mengakibatkan kesakitan pada keadilan yang berifat retributif bukan keadilan restoratif.

**Kedua**, Didalam prinsip Kemanfaatan seperti yang vagina, ketakutan setiap keluar rumah, dan mengalami luka robek lama pada selaput darah dengan ukuran nol koma tujuh centimeter , mengalami tampak kemerahan di bibir dalam

kemaluan. Tentu tindakan ini adalah kesalahan bagi pelaku dan harus di hukum tetapi dalam hal ini pelaku masih dibawah umur sehingga parameter dari penyelesaian penghukuman kepada anak memakai

sudah dijelaskan juga pada bab sebelumnya bahwa nilai kemanfaatan dalam putusan hakim harus bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Mengingat putusan hakim tidak serta merta mengikuti bunyi teks dari Undang-undang melainkan hakim harus menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat, Nilai-nilai itulah disebut sebagai nilai kemanfaatan. Nilai kemanfaatan pertama kali dicetuskan oleh Jeremy Bentham dengan teori termahsyurnya yakni *Utilitas Teori* yang menghendaki bahwa hukum diciptakan hanya untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat (Sagama, 2016). Melihat konsep kemanfaatan tersebut didalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr mengenai perbuatan cabul oleh anak dibawah umur, Didalam pertanggungjawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat menimalisir upaya diversi. Upaya diversi ini merupakan penyelesaian kasus diluar pengadilan, sehingga anak umur 12-15 tahun yang dianggap kemampuan berpikirnya lemah bisa dilakukan pelajaran berupa hukuman bukan hukuman pidana penjara. Apalagi kita melihat tuntutan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Perlu diketahui bahwa anak yang berumur 15-18 tahun pun juga bisa dibantu melalui upaya diversi. Demikian juga anak umur 12 -18 tahun merupakan usia untuk memperoleh hak pendidikan agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa maupun Negara. Sehingga dari pada itu menurut tanggapan penulis Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr tidak mencerminkan prinsip kemanfaatan karena putusan tersebut mengedepankan hukuman pembalasan bukan dengan hukuman restoratif yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Diversi.

**Ketiga**, Prinsip Kepastian hukum menekankan agar hukum ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit. Salah satu contoh peristiwa kongkrit terjadi didalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr yang mana jika kita hubungkan prinsip kepastian ibaratkan seperti pisau bermata dua, Putusan tersebut memiliki dampak pendorong dan juga dampak penghambat. Dampak pendorongnya adalah pelaku dikenakan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang dijatuhi hukuman selama 5 tahun pidana penjara, Hal ini dikarenakan perbuatan dari pelaku yang mememasukkan jari ke vagina si korban sehingga mengakibatkan kesakitan pada vagina, ketakutan setiap keluar rumah, dan mengalami luka robek lama pada selaput darah dengan ukuran nol koma tujuh centimeter, mengalami tampak kemerahan di bibir dalam kemaluan. Tentu si korban akan kehilangan massa depannya dikarenakan ulah dari perbuatan pelaku itu sendiri. Sedangkan dampak penghambatnya adalah pelaku yang dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun tidak selaras dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 yang mengutamakan penyelesaian anak dibawah umur menggunakan upaya diversi. Padahal kita dalam kasus tersebut terjadi pada tahun 2016 sedangkan Undang-undang SPPA dibuat pada tahun 2012.

## KESIMPULAN

Dalam hal Penjatuhan sanksi pidana pada seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mana merupakan *lex*

*Menelaah Prinsip Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Terhadap Perkara Pidana Anak : Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Mtr*

*posterior* dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu sendiri, adapun mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi menjadi dua bagian terhadap sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu sanksi bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak yang berusia dibawah 14 tahun yaitu berupa sanksi tindakan, yang dimaksud sebagai sanksi tindakan mengacu pada pasal 82 UU SPPA, Sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Ada dua faktor mengapa anak melakukan tindak pidana yaitu faktor intrinsik adalah yaitu dipengaruhi oleh kelamin,usia, intelgensia, dan kedudukan anak dalam keluarga, Sedangkan faktor ekstrinsi yaitu dipengaruhi dari lingkungannya seperti sekolah, keluarga, dan juga faktor di media massa. Sehingga dengan tindak pidana yang dilakukan, Pemerintah selaku pemangku kebijakan harus memberikan hak-hak pemenuhan terhadap anak salah satunya adalah perlindungan kepada anak dalam hal menyelesaikan tindakan yang diperbuat.

Tindak pidana pencabulan atau biasa disebut dengan istilah kejahatan seksual secara normatif memiliki landasan hukum yakni terdapat didalam pasal 289 KUHP dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Kedua Undang-undang-undang tersebut memiliki penjatuhan hukuman terhadap subyek hukum yang berbeda, Anak ketika melakukan tindak pidana pencabulan diterapkan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Berbeda dengan orang dewasa ketika melakukan tindak pidana pencabulan diterapkanlah pasal 289 KUHP.

Didalam menjatuhkan sebuah putusan, Hakim anak memeriksa perkara diatas harus mengutamakan tiga nilai/prinsip yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian. **Pertama**, Keadilan (filosofis) adalah menuntut supaya keputusan hakim dapat memberikan hak yang sama terhadap pihak yang berperkara. Didalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku terdakwa yakni anak dibawah umur. Didalam pemeriksaanya penasehat hukum pelaku terdakwa meminta kepada hakim untuk tidak dituntut penjara kepada anak melainkan hukuman berupa tindakan saja. Apabila pledoi penasehat hukum ini diterima oleh hakim pastinya akan menciderai keadilan bagi korban yang mana korban dalam hal ini merasakan kesakitan dibagian vagian yang dilakukan oleh pelaku. Menurut penulis penting bagi hakim untuk memperhatikan setiap syarat materil karena didalam hukum pidana baik itu hukum pidana anak, dan hukum pidana umum yang dicari adalah suatu kebenaran materil bukan kebenaran formil. **Kedua**, Kemanfaatan (Sisiologis) Hakim memberikan putusan kepada pelaku anak dengan tujuan untuk memberikam pembalasan sehingga kelas ia tidak mengulangi tindakan yang dilakukan sebelumnya. Terkait perbuatan cabul oleh anak dibawah umur, Didalam pertanggungjawabanya atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat

*Menelaah Prinsip Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Terhadap Perkara Pidana Anak :  
Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Mtr*

menimalisir upaya diversi. Upaya diversi ini merupakan penyelesaian kasus diluar pengadilan, sehingga anak umur 12-15 tahun yang dianggap kemampuan berpikirnya lemah bisa dilakukan pelajaran berupa hukuman bukan hukuman pidana penjara. Apalagi kita melihat tuntutan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Perlu diketahui bahwa anak yang berumur 15-18 tahun pun juga bisa dibantu melalui upaya diversi. Demikian juga anak umur 12 -18 tahun merupakan usia untuk memperoleh hak pendidikan agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa maupun Negara. Sehingga dari pada itu menurut tanggapan penulis Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr tidak mencerminkan prinsip kemanfaatan karena putusan tersebut mengedepankan hukuman pembalasan bukan dengan hukuman restoratif yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Diversi. **Ketiga**, Kepastian (Yuridis) untuk menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakan sebagaimana yang di inginkan oleh bunyi aturan itu sendiri. Dengan begitu didalam perkara yang diputus ini pada tanggal 20 mei 2016 sedangkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014. Menurut penulis sangat disayangkan jika proses peradilan pidana anak masih terdapat peradilan pidana layaknya orang dewasa. Berdasarkan konsep kesimpulan tersebutlah, Penulis mengemukakan beberapa solusi didalam penelitian ini yakni sebagai berikut ;

- a. Melakukan pembaharuan sistem hukum pidana anak dengan begitu untuk menghindari stigma negative dari masyarakat terhadap pelaku anak dalam hal melakukan tindak pidana, Hadirnya Undang-undang SPPA yang mengatur terakit diversi maka pihak-pihak yang terlibat khususnya penegak hukum harus mengupayakan tindakan diversi terhadap perkara anak dalam hal ancaman pidana dibawah 3 (tiga) tahun dan itu bukan pengulangan tindak pidana.
- b. Adanya sinkronisasi antar Penyidik, Penuntut Umum, dan juga hakim dalam hal melakukan proses diversi yang harus mempertimbangkan beberapa hal seperti umur, dukungan keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan pendidikan anak dsb.
- c. Adanya satu grand design yakni memperbahruai polik hukum suatu produk yakni peraturan pemerintah yang mengatur terkait pedoman pelaksanaan proses diversi beserta tata caranya dan lebih memaksimalkan pelaksanaannya
- d. Adanya satu transaksi fleksibilitas yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat terkait dengan proses pendampingan penyerahan terhadap anak, Hal ini penting untuk menghindari reaksi negatif dari masyarakat di tatanan lingkungan.

## BIBLIOGRAFI

Alidrus, Yogi Syahputra. (2023). Quo Vadis the Importance of Ratification of the Rome Statute for Law Enforcement and Human Rights in Indonesia in Terms of Legal System Theory. *Edunity: Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(3), 328–342. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i3.67>

*Menelaah Prinsip Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Terhadap Perkara Pidana Anak : Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Mtr*

- Atmasasmita, Romli. (1983). *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*.
- Ayuningtyas, Eka, & Parman, Lalu. (2019). Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Education And Development*, 7(3), 242. <https://doi.org/10.37081/ed.v7i3.1261>
- Bakti, Yohanis Sudiman, & Watkat, Fransicus X. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Upaya Restorative Justice. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(1), 34–50. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i1.51>
- Hamzah, A. (2010). *HukuPidana Indonesia*. Edisi Keduam Acara.
- Hayat, Hayat. (2015). Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2). <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a10>
- Hiariej. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana.
- Hiariej, Zainal Arifin Mochtar & Eddy O. .. (n.d.). “Dasar-dasar Ilmu Hukum” Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum”.
- Kartika, Yuni, & Najemi, Andi. (2020). Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 1–21. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, Franciscus Theojunior. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.
- Mappiasse, Syarif. (2017). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*.
- Mochtar, Zainal Arifin. (2022). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Buku Mojok.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*.
- No vita, Maya Sri. (2022). Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Upaya Perwujudan Restorative Justice. *Jurnal Pilar Keadilan*, 1(2), 15–31.
- Nurhayati, Yati. (2020). *BUKU AJAR “Pengantar Ilmu Hukum.”* Nusa Media.
- Panjaitan, Hulman. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *To-Ra*, 5(2), 91–102.
- Priyatno, Dwidja, & Aridhayandi, M. Rendi. (2018). Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 881–889.
- R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sagama, Suwardi. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, 20–41. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>
- Santosa, Fajar. (2015). Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Di Peradilan Pidana, Perdata Dan Tata Usaha Negara. *MAKSIGAMA*, 18(1).
- Sari AN, Astrid Nurindah. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Militer (Studi Kasus Putusan No. 34-K/Pmt. Iii/Bdg/Ad/V/2020). Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Soesilo, Raden. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta*

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.

- Sulardi, Sulardi, & Wardoyo, Yohana Puspitasari. (2015). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 251–268. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3>
- Sutrisno, Sutrisno, Puluhulawa, Fenty, & Tijow, Lusiana Margareth. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168–187.
- Yetniwati, Yetniwati. (2017). Pengaturan Upah Di Indonesia Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan. Universitas Andalas.

© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

